



PENETAPAN

Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding tanggal 7 Juli 2022

Nomor 06/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 451/Pdt.G-ARB/2021/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebagai Pemohon Banding, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022, bermaksud mencabut permohonan banding yang telah diajukan pada tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 162/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 451/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst., terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 18 November 2022 *juncto* Putusan Arbitrase Nomor 42042/VII/ARB-BANI/2019 tanggal 2 Juni 2021, dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 dalam perkara antara:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat, dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding;

L a w a n:

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, cq Majelis Arbitrase perkara Nomor 42042/VII/ARB-BANI/2019 yang terdiri dari Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., (sebagai Ketua Majelis Arbitrase), Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb., dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., FCBArb., MCI Arb., (sebagai Anggota Majelis Arbitrase), beralamat di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan;
2. **PT ASMIN KOALINDO TUHUP**, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan kawan selaku para direktur, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *MR & Partners Law Office*, beralamat *District 8 – Property Tower Lantai 5 Unit E-F, SCBD – Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Para Termohon Banding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemohon Banding dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara banding diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pemohon untuk mencabut permohonan bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan bandingnya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Banding dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding : **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tersebut untuk mencabut permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 18 November 2022 *juncto* Putusan Arbitrase Nomor 42042/VII/ARB-BANI/2019 tanggal 2 Juni 2021 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan banding Register Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Banding Perdata Khusus;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022;

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi banding.....	Rp480.000,00 +
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 1219 B/Pdt.Sus-Arbt/2022